

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 34 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALI KOTA TANJUNGPINANG,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALI KOTA TANJUNGPINANG,
Menimbang :	Menimbang :
a. untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial; b. bahwa untuk mengantisipasi dampak Inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah; b. bahwa salah satu percepatan pemulihan ekonomi di daerah diprioritaskan untuk perlindungan sosial seperti bantuan sosial yang dilaksanakan berupa Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat Kurang Mampu di Kota Tanjungpinang; c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022;

Mengingat :	Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);	2. Tetap
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);	3. Tetap
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);	4. Tetap
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	5. Tetap
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	6. Tetap
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);	7. Tetap
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);	8. Tetap

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);	9. Tetap
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	10. Tetap
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);	11. Tetap
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	12. Tetap
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);	13. Tetap
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	14. Tetap
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);	15. Tetap
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 3);	16. Tetap
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 56);	17. Tetap
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2022 tentang	18. Dihapus

<p>Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 876);</p> <p>19. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 420);</p> <p>20. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 435);</p>	<p>19. Tetap</p> <p>20. Tetap</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 428)</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tanjungpinang. 6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagai perangkat 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap

daerah yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang sosial.	6. Tetap
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Tanjungpinang.	7. Tetap
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.	8. Tetap
9. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.	9. Tetap
10. Bantuan Langsung Tunai selanjutnya disingkat BLT adalah program Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak inflasi daerah.	10. Tetap
11. PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang yang selanjutnya disebut penyalur adalah mitra kerja yang akan menyalurkan BLT kepada penerima bantuan.	11. Tetap
12. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial.	12. Tetap
13. Lanjut Usia bedridden adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang karena kondisi kesehatan selanjutnya disingkat Lansia.	13. Tetap
14. Penyandang Disabilitas atau dengan sebutan lain Difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	14. Tetap
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Tanjungpinang.	15. Tetap
16. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu yang dicetak secara elektronik baik dari fisik dan penggunaannya berfungsi sebagai identitas resmi Warga Negara Republik Indonesia yang berlaku seumur hidup dan diterbitkan oleh instansi pemerintah berwenang.	16. Tetap
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data pribadi, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, diterbitkan oleh instansi pemerintah berwenang.	17. Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022.</p> <p>(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. percepatan penanganan dampak inflasi; b. pemberian informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran BLT dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2022; c. pemberian petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran BLT dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2022; d. meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak inflasi daerah tahun 2022. <p>(3) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria Penerima; b. Jenis bantuan, penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan; c. Mekanisme dan tata cara pendataan verifikasi dan validasi penerima bantuan; d. Pelaksana dan tata cara penyerahan bantuan; e. Mekanisme dan tata cara penatausahaan keuangan; f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. Pengawasan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB II KRITERIA PENERIMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Kepala Keluarga yang terdaftar dalam DTKS yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 46/HUK/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keluarga miskin dan rentan sosial di daerah yang terdaftar pada DTKS; b. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer/PTT, anggota TNI/POLRI, BUMN/BUMD, Pensiunan ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD; c. bukan merupakan penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN berupa: 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Kepala Keluarga yang terdaftar dalam DTKS yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 46/HUK/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keluarga miskin dan rentan sosial di daerah yang terdaftar pada DTKS; b. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer/PTT, anggota TNI/POLRI, BUMN/BUMD, Pensiunan ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD; c. bukan merupakan penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN berupa:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keluarga Harapan; 2. Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai; dan 3. BLT bahan bakar minyak <p>d. nama yang mewakili dalam KK penerima manfaat harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.</p> <p>e. Bersedia menerima BLT dalam rangka pengendalian inflasi Daerah Tahun 2022;</p> <p>f. Bagi calon KPM yang menolak BLT sebagaimana dimaksud pada huruf e, membuat surat pernyataan menolak bantuan;</p> <p>g. Format surat pernyataan menolak bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keluarga Harapan; 2. Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai; dan 3. BLT bahan bakar minyak. <p>d. Usulan Penetapan DTKS Pemerintah Kota Tanjungpinang ke Kementerian Sosial.</p> <p>e. nama yang mewakili dalam KK penerima manfaat harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.</p> <p>f. bersedia menerima BLT dalam rangka pengendalian inflasi Daerah Tahun 2022;</p> <p>g. bagi calon KPM yang menolak BLT sebagaimana dimaksud pada huruf e, membuat surat pernyataan menolak bantuan;</p> <p>h. format surat pernyataan menolak bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III JENIS BANTUAN, PENERIMA BANTUAN, BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) BLT diberikan dalam bentuk uang tunai. (2) Penerima BLT, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (3) Besaran BLT adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per KPM per bulan untuk periode bulan Oktober 2022 dan bulan November 2022 dengan teknis pembayaran sekaligus paling lambat bulan Desember 2022. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) BLT diberikan dalam bentuk uang tunai. (2) Penerima BLT, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (3) Besaran BLT adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per KPM untuk periode bulan Desember 2022.

<p style="text-align: center;">BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA PENDATAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA BANTUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Mekanisme dan tata cara pendataan, verifikasi dan validasi penerima bantuan dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas menyerahkan data KPM calon penerima BLT yang terdata dalam DTKS ke Kelurahan Se-Kota Tanjungpinang melalui Kecamatan masing-masing untuk diverifikasi dan validasi, setelah selesai dilakukan verifikasi dan validasi, data tersebut dikembalikan ke Dinas; b. Data hasil verifikasi dan validasi Kelurahan selanjutnya diserahkan ke PT. POS Indonesia selaku pihak penyalur bantuan untuk dilakukan pengecekan data KPM calon penerima BLT yang belum pernah menerima bantuan BLT lainnya melalui aplikasi yang dimiliki oleh PT. POS Indonesia. c. Data KPM calon penerima BLT hasil pengecekan PT. POS Indonesia dituangkan ke dalam Surat Keputusan Wali Kota untuk ditetapkan sebagai data penerima. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PELAKSANA DAN TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pelaksana penyalur BLT adalah PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyerahan bantuan dibayarkan secara tunai melalui PT. POS Indonesia (Persero) kantor cabang Tanjungpinang pada tempat yang telah ditetapkan. (2) Khusus KPM yang merupakan lansia bedridden dan penyandang disabilitas berat, penyalur menyerahkan BLT ke alamat KPM. (3) Dalam hal terdapat sisa dana BLT akibat keberadaan KPM yang tidak diketahui atau akibat lain sehingga penyaluran kepada KPM tidak dapat 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap

<p>dilakukan, penyalur mengembalikan dana BLT ke kas daerah disertai keterangan tertulis.</p> <p>(4) Penetapan tempat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Penyalur dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang melaporkan hasil kegiatan penyaluran bantuan disertai bukti berupa tanda tangan rekap penerima bantuan kepada Dinas.</p>	<p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI MEKANISME DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penyaluran anggaran terdapat 2 jenis anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja bantuan sosial Bantuan Langsung Tunai Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. Jasa transaksi keuangan Bantuan Langsung Tunai Pengendalian Biaya Inflasi Daerah; <p>(2) Pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Wali Kota; b. Memorandum of Understanding (MOU) / Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan c. Surat Keputusan (SK) nama penerima bantuan. <p>(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyaluran BLT akibat keberadaan KPM yang tidak di ketahui atau akibat lain sehingga penyaluran kepada KPM yang tidak dapat dilakukan, maka penyalur mengembalikan dana BLT ke kas daerah paling lambat 1 minggu setelah berakhirnya batas penyaluran yang sudah di tentukan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian BLT dilaksanakan oleh Kelurahan, Kecamatan dan Dinas;</p> <p>(2) Pelaporan pelaksanaan pemberian BLT dilaksanakan secara berjenjang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>

melalui Dinas kepada Wali Kota.	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>APIP berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencapaian target realisasi penyaluran BLT; b. Kesesuaian penyaluran BLT dengan peruntukannya dan ketepatan pemberian BLT; c. Akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT; d. Transparansi penyaluran BLT; dan e. Pelaksanaan tanggungjawab oleh Dinas, Penyalur terhadap pelaksanaan BLT. 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022. (2) Pembiayaan atas jasa penyaluran BLT oleh PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. POS Indonesia. 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022. (2) Pembiayaan atas jasa penyaluran BLT oleh PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. POS Indonesia.
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>